

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pencabulan Oleh Pelaku Difabel (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No.19/Pid.Sus/2013/PN.Ngw)” ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut: pertama, bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap kejahatan pencabulan oleh pelaku difabel dalam putusan No.19/Pid.Sus/2013/PN.Ngw?; kedua, bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap kejahatan pencabulan oleh pelaku difabel dalam putusan No.19/Pid.Sus/2013/PN.Ngw?

Penelitian yang dilakukan penulis ini dihimpun melalui dokumen kasus tersebut yang terkait dengan pokok permasalahannya, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.

Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa pertimbangan hakim terhadap No.19/Pid.Sus/2013/PN.Ngw berdasarkan hal-hal yang memberatkan yaitu: perbuatan terdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu bahwa terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Dalam pandangan hukum pidana Islam terhadap kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku difabel dalam putusan No.19/Pid.Sus/2013/PN.Ngw termasuk perbuatan mendekati zina karena dalam pencabulan itu tidak sampai memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita, melainkan perbuatan pencabulan yang dilakukan adalah merab-raba vagina atau alat kelamin si korban. Dengan demikian tindakan pelaku terhadap perbuatan cabul tersebut tergolong dalam *jari>mah ta'zīr*, *jari>mah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* yaitu hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada *ulil amri* atau penguasa, baik penentuan maupun pelaksanaannya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka hendaknya aparat penegak hukum terutama para hakim lebih mempertimbangkan dalam segala hal untuk memberikan putusan terhadap kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh orang difabel. Bagi masyarakat, sebagai warga negara serta orang tua bagi anak-anaknya diharapkan lebih cermat dalam mengawasi anak dalam kesehariannya dan mampu memberikan cerminan yang baik serta memberikan pembelajaran moral kepada anaknya sehingga tidak akan terjadi lagi perbuatan-perbuatan yang merugikan bahkan dapat merusak masa depan anak-anaknya tersebut.